



P U T U S A N

NOMOR : 28/PDT/2012/PT.DPS.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa serta mengadili perkara-perkara perdata didalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

PEMBANDING,laki-laki,umur 60 tahun,agama Hindu, pekerjaan wiraswasta,beralamat di Gianyar,dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Gede Masa,SH.MH. Advokat beralamat dijalan Astina Selatan no.11A Gianyar berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2011,selanjutnya disebut sebagai;PEMBANDING semula TERGUGAT ;-----

----- M e l a w a n ; -----

TERBANDING ,perempuan,umur 33 tahun,agama Hindu,pekerjaan wiraswasta, beralamat di Gianyar,selanjutnya disebut sebagai ;TERBANDING semula PENGUGAT ;--

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;
----- Telah membaca warkah berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar,beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA ;-----

----- Pengadilan Tinggi mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 13 Oktober 2011 Nomor : 44/Pdt.G/2011/PN.Gir yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara agama Hindu yang dipuput oleh Ida Bagus Parwata pada tanggal 12 Oktober 1997 di Br.Tebesaya Peliatan,Desa Pe- liatan,Kecamatan Ubud,Kabupaten Gianyar,dimana Tergugat berke- dudukan sebagai Purusa berdasarkan akta perkawinan No.13375/CS/ 2005. tertanggal 30 Desember 2005 adalah sah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara agama Hindu yang dipuput oleh Ida Bagus Parwata pada tanggal 12 Oktober 1997 di Br.Tebesaya Peliatan, Desa Pe- liatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, dimana Tergugat berke- dudukan sebagai Purusa berdasarkan akta perkawinan No.13375/CS/ 2005. tertanggal 30 Desember 2005 adalah putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Gianyar guna dicatatkan dalam daftar yang _____ dipergunakan _____ untuk itu ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

----- Membaca surat permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 pihak kuasa Tergugat telah memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 13 Oktober 2011 Nomor :44/Pdt.G/2011/ PN.Gir ;

----- Membaca surat pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, yang telah memberitahukan secara patut permohonan banding tersebut kepada pihak Penggugat pada tanggal 03 Nopember 2011; -----

----- Membaca surat memori banding tertanggal 07 Desember 2011 yang diajukan oleh kuasa pihak Tergugat/Pembanding, dan surat memori banding mana telah diberitahukan/disampaikan secara patut kepada Terbanding pada tanggal 13 Desember 2011 ; -----

----- Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat/Terbanding tanggal 8 Maret 2012 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 9 Maret 2012 ; -----

----- Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) nomor : 44/Pdt.G/2011/PN.Gir yang dibuat oleh Jurusita Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut sebelum berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi, telah memberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas tersebut kepada pihak Penggugat tanggal 13 Januari 2012, dan pihak Tergugat tanggal 16 Januari 2012 ; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 13 Oktober 2011 Nomor : 44/Pdt.G/2011/PN.Gir dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 13 Oktober 2011 Nomor : 44/Pdt.G/2011/PN.Gir dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding tetap di pihak yang dikalahkan baik dalam tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----

----- Mengingat Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 2 tahun 1986 yo Undang-undang No. 8 tahun 2004 tentang Perubahan Kepertama atas Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974, R.Bg serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

----- MENGADILI ; -----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ; --
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 13 Oktober 2011 Nomor : 44/Pdt.G/2011/PN.Gir yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

----- Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : RABU, tanggal 23 MEI 2012 oleh : I WAYAN SUGAWA, SH.,M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan SONHAJI,SH. dan HARTONO ABDUL MURAD,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 05 Maret 2012 No. 28/Pen.Pdt/2012/PT.Dps untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota serta dibantu oleh I KETUT SUDARSANA,SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua pihak dalam perkara ini ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

SONHAJI, SH.

I WAYAN SUGAWA, SH.,M.Hum

ttd.

HARTONO ABDUL MURAD, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

I KETUT SUDARSANA, SH.MH.

Perincian biaya ; -----

1. Meterai ;	-----	Rp. 6.000,-
2. Redaksi ;	-----	Rp. 5.000,-
3. Leges ;	-----	Rp. 5.000,-
4. Pemberkasan ;	-----	Rp. 134.000,-

Jumlah ; ----- Rp. 150.000,-

Untuk Salinan
Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Denpasar

A.A. SAGUNG KETUT RATNADI, SH

NIP. 040041247

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)